



P U T U S A N

Nomor 405 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hj. MARSUKA Alias Hj. SUKA Binti H. ARAFAH;**
Tempat Lahir : Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Umur / Tgl Lahir : 61 tahun / 31 Desember 1954 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidrap ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dalam penahanan Kota, sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalam penahanan Kota, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap dalam penahanan Kota, sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa dia Terdakwa Hj. MARSUKA alias Hj. SUKA binti H. ARAFAH, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Kubur Kelurahan Arateng Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di pekarangan korban HJ. MULIANI binti H. MUDE) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan



penganiayaan terhadap seorang perempuan yaitu korban HJ. MULIANI binti H. MUDE, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa sedang berada di halaman belakang rumahnya dan pada saat itu Terdakwa melihat saluran air/got dari rumahnya tertutup kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban HJ. MULIANI binti H. MUDE yang terletak di Jalan Kubur Kelurahan Arateng Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu Terdakwa marah-marah di depan suami korban HJ. MULIANI yang bernama saksi AMIR KADIR bin ABD. KADIR, yang didengar korban HJ. MULIANI yang sedang berada di dalam rumahnya sehingga korban HJ. MULIANI keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa marah-marah dengan mengatakan "Kalau kamu tutup saluran/got air, saya lempari rumahmu dengan batu", sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban HJ. MULIANI dengan Terdakwa. Kemudian korban HJ. MULIANI mendorong Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali supaya keluar dari pekarangan rumahnya namun Terdakwa tidak mau keluar dan tetap bertahan dengan memegang lengan kiri dan lengan kanan korban HJ. MULIANI, tiba-tiba Terdakwa mengambil pecahan batu bata merah dari sekitar pekarangan rumah korban HJ. MULIANI lalu Terdakwa memukul muka/pelipis sebelah kiri korban HJ. MULIANI dengan pecahan batu bata tersebut dari arah depan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban HJ. MULIANI mengalami luka bengkok di pelipis kiri ukuran 3 cm x 3 cm dan luka cakar pada lengan kiri dan kanan dengan ukuran 0,1 cm X 0,1 cm sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 123/PKM-TL/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 atas nama HJ. MULIANI yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. NURWATI Nip. 19810404 200901 2 007, dokter Pemerintah pada PUSKESMAS AMPARITA, yang menyimpulkan bahwa luka bengkok disebabkan benda tumpul dan luka cakar disebabkan benda tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HJ. Marsuka alias HJ. Suka binti H. Arafah bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penganiayaan terhadap HJ.



Muliani Binti H. Mude” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. Marsuka alias Hj. SukSa binti H. Arafah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata merah sebesar kepalan tangan (dirampas dan dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00; (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang nomor : 160/Pid.B/2015/PN.Sdr, tanggal 02 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. MARSUKA Alias Hj. SUKA Binti H. ARAFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata merah sebesar kepalan tangan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 380/Pid/2015/PT.MKS, tanggal 06 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 02 November 2015 No. 160/Pid.B/2015/PN.Sdr, sekedar mengenai formulasi pidana percobaan sebagai berikut :



- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan bahwa sisa dari pidana selebihnya tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa tersebut sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 02 November 2015 No. 160/Pid.B/2015/PN.Sdr, yang dimintakan banding untuk selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 04/akta.Pid/2016/PN.Sdr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :



- a. Kami Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan No : PDM-44/Euh.2/Sidrap/09/2015 tanggal 13 Oktober 2015 telah menuntut sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Hj. MARSUKA alias Hj. SUKA binti H. ARAFAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. MARSUKA alias Hj. SUKA binti H. ARAFAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa menjalani pidana penjara di Rutan Klas IIB Sidenreng Rappang;
 3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata merah sebesar kepalan tangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Nomor : 160/Pid.B/2015/PN.Sdr tanggal 02 Nopember 2015 dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri Terdakwa daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, dimana dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Hj. Marsuka mendatangi rumah saksi korban sambil berteriak memanggil saksi korban agar keluar rumah sehingga saat saksi korban keluar terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi korban lalu saksi korban mendorong Terdakwa lalu Terdakwa membungkuk sembari meraih sebuah pecahan batu bata merah kemudian menghantamkannya kearah pipi bagian sebelah kiri saksi korban sehingga mengalami memar pada bagian tulang pipi sebelah kiri sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor : 123 /PKM-TL/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015;
- c. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, korektif dan edukatif sehingga menjadi daya tangkal terhadap Terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;



- Preventif maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan Hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidrereng Rappang Nomor : 160/Pid.B/2015/PN.Sdr tanggal 02 Nopember 2015 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan dan dapat memberi kesan kepada pelaku bahwa untuk penjatuhan terhadap penganiayaan tidak perlu menjalani penjara dan ini tidak akan menjadi efek jera buat pelaku dan masyarakat pada umumnya;
- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si Pelaku dan juga masyarakat tentunya;
- Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan Hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan memperbaiki rumusan redaksi amar pidana bersyarat menjadi pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 tahun belum berakhir, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari Terdakwa yang marah kepada tetangganya yaitu saksi korban Hj. Muliani mengenai masalah saluran air got, disamping itu karena Terdakwa telah berusia lanjut dan menderita penyakit stroke. Oleh karena itu telah tepat kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat;



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 29 Juni 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan H. Eddy Army, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd/ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor : 405 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)